

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam manusia. Perkawinan ikatan hukum antara dua individu yang bertujuan untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1947 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan hubungan sah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku di masyarakat. Pada umumnya perkawinan dilaksanakan untuk membentuk sebuah keluarga, perkawinan itu sah apabila dibuktikan oleh dokumen akta perkawinan.¹

Pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan dalam kehidupan manusia tidak saja merupakan suatu hubungan lahir batin antara individu yang disebut laki-laki dan perempuan tetapi perkawinan itu dibingkai juga dalam hubungan dengan Tuhan dan tradisi atau hukum positif adat dalam suatu komunitas masyarakat.

Dalam masyarakat tentunya perkawinan dilaksanakan berdasarkan, suku, budaya, agama dan peraturan yang berbeda-beda sesuai tempat tinggalnya. Perkawinan pun sudah menjadi tradisi turun temurun yang ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu, yang melahirkan aturan-aturan dalam hukum. Aturan perkawinan sangatlah

¹ Fransiska idaroyani, and Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi perkawinan masyarakat insana Kabupaten Timor Tengah Utara (kajian Historis dan budaya Tahun 2000-2017)"

penting sehingga masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum dan aturan tersebut. Hukum atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat disebut sebagai hukum adat, dimana hukum tersebut mengatur tingkah laku, pola pikir dan kebiasaan dalam bermasyarakat. Didalam masyarakat timor, juga terdapat aturan-aturan yang berlaku, salah satunya aturan mengenai perkawinan adat.

Masyarakat suku Timor adalah sebuah suku yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Dijuluki dengan sebutan “Atoin Pah Meto” adat istiadat dari suku Timor sendiri sangatlah unik dan menarik untuk dibahas, misalnya dalam proses perkawinan adat suku timor sendiri ada beberapa tahap prosesi adat yang dilakukan sebelum akad nikah. Perkawinan suku Timor masih memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan yang memiliki keistimewaan. Salah satu contohnya keluarga dari kedua belah pihak akan berunding dan bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan dalam upacara peminangan. Didalam perundingan itu, harus menggunakan bahasa yang sopan, tepat serta harus menghormati orang yang lebih tua, selain itu perkataan yang dilontarkan pun harus lemah lembut, artinya tidak sembarang perkataan dilontarkan.²

Berbicara mengenai adat perkawinan di Timor, maka ada dua prosesi penting yang harus dilalui oleh kedua mempelai yakni pertama, peminangan atau dikenal dengan istilah “Toit bife”. Dalam tahap ini keluarga mempelai laki-laki datang membawa barang-barang yang diletakkan diatas dulang untuk diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan sekaligus meminta izin kepada keluarga perempuan untuk menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Dalam proses masuk minta tersebut ada syarat yang harus dibawa oleh

² Thofilus Kase “*Perkawinan di pulau Timor*”, Timor Tengah Selatan (Tahun 2023)
 Marsel Eliaser Liunokas (2020) *Anthropos jurnal Antropologi Social dan Budaya (Jurnal Of Sosial and culture Anthopology)* Perempuan dan Litimigasi dalam tradisi dan perkawinan adat Timor Tengah Selatan.

keluarga laki-laki, awal masuk minta perempuan atau disebut dengan istilah "Toit bife" pertama persiapan mengantar sirih pinang, uang kertas, uang perak, dan cincin. Keluarga perempuan sajikan sirih pinang dan keluarga laki-laki sajikan kotak sirih pinang yang berisi uang kertas dan kotak yang satu lagi berisi uang perak atau cincin. Uang perak, uang kertas dan cincin digabungkan dalam satu kotak tempat sirih lalu kotak yang satu disajikan satu botol sopi atau dengan istilah "Tua' boet mese' dan noin sol mese'" itu sebagai tanda permissi terhadap keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud kedatangan keluarga laki-laki. Setelah itu jika ada persetujuan dari keluarga perempuan untuk menerima keluarga laki-laki maka keluarga perempuan juga menyiapkan balasan berupa kotak sirih yang berisi uang kertas, atau dulang yang berisi selimut besar atau selendang, itu bertanda bahwa keluarga perempuan menerima dengan hati yang tulus. Selanjutnya yaitu makan dan minum bersama sebagai tanda kebersamaan dan sudah sebagai ikatan keluarga antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.³

Lalu dilanjutkan dengan pemberkatan dan resepsi pernikahan. Setelah itu, tahap kedua yang dikenal dengan istilah "Kaus nono". Disini marga dari mempelai perempuan diganti dengan nama baru dari marga suaminya. Ritus Kaus Nono hanya dilakukan untuk kaum perempuan saja. Setiap perempuan Timor yang akan menikah harus melakukan Ritus ini. Marga asli yang diperoleh perempuan Timor berdasarkan garis keturunan sang ayah diturunkan dan akan mengenakan marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Hal ini dilakukan melalui percakapan lisan dan diikuti oleh beberapa perbuatan simbolis seperti keluarga laki-laki memberi "sirih pinang" sebagai tanda dimulainya percakapan antar juru bicara dari masing-masing keluarga.

³ Kornelis Missa " Ritus "Toit Bife" dalam bahasa Indonesia disebut masuk minta "

Berdasarkan adat di Timor Tengah Selatan, suku Amanatun dan Amanuban memiliki persepsi yang berbeda mengenai waktu Ritus Kuas Nono itu dilakukan. Menurut Tradisi Amanatun (khususnya di Desa Nifuleo, Kecamatan Amanatun Selatan) Ritus itu diadakan setelah terlaksanannya acara adat(Nahe nabe non, okomama talfei dan sudah membawa Uk sagu baru terlaksananya Kaus Nono), artinya salah satu urusan perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai budaya perkawinan di Desa Nifuleo, kecamatan Amanatun Selatan dan untuk memperoleh umur panjang dan sejahtera dalam rumah tangga, sedangkan menurut tradisi Amanuban ritus ini diadakan ketika mempelai perempuan tiba di rumah sang suami.

Penurunan marga perempuan Timor mengikuti marga Laki-laki dalam ritus Kaus Nono menunjukkan suatu tatanan masyarakat yang patriakhal. Pada masyarakat patriakhis, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan. Dan budaya ini yang melekat dan mempengaruhi cara hidup serta pandangan hidup masyarakat Timor. Ritus Kaus Nono memang tidak secara utuh menghapuskan marga perempuan Timor dalam tingkat sosial masyarakat melainkan hanya menurunkan marga perempuan serta menaikkan marga laki-laki. Dalam hal ini ada marga laki-laki yang didahulukan dalam nama perempuan. Dengan kata lain penurunan marga menunjuk pada pemberian identitas kepada perempuan agar bisa diakui sebagai kelompok insider dalam keluarga suaminya, sehingga ketika si perempuan melahirkan anak, anak-anaknya sah mengikuti marga suami atau marga dari garis keturunan laki-laki. Prosesi-prosesi yang ada dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral dan perlu untuk dilakukan, jika tidak maka akan mendatangkan berbagai malapetaka bagi rumah tangga baru yang terbentuk.

1.1 Tabel Perkawinan Adat

No.	Nama Pasangan	Kaus Nono	Belum Kaus Nono
1.	Yantus Missa – Siska Mone	Sudah	
2.	Yotam Missa – Oma Faot	Sudah	
3.	Hengky Manja Kambajawa – Shrywilon Banunaek	Sudah	
4.	Oris Siki - Sarlota Lakusaba		Belum
5.	Yunus Missa – Margarita Leobisa		Belum
6.	Daniel Missa – Adriana Lenamah		Belum
7.	Laurens Banunaek – Ardana Taek		Belum

Sumber Data: Yohanis M. Banunaek

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan dalam perkawinan adat suku Timor ada yang melaksanakan Kaus Nono dan ada yang tidak melaksanakan Kaus Nono?
2. Apa akibat hukum tidak dilaksanakan Kaus Nono?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan Kaus Nono.
2. Untuk mengetahui akibat Hukum tidak dilaksanakannya Kaus Nono.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini adalah untuk dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberika informasi mengenai pentingnya arti marga dalam Ritus Kaus Nono bagi masyarakat, khususnya masyarakat Timor agar dapat memahami dengan jelas budaya dan adat istiadat daerahnya sendiri.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai karekteristik yang sama.

1. Nama : Lili Tridor Santi Bonat
- Nim : 15310122
- Asal : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang akibat hukum tidak di laksanakan nya kaos Nono (penurunan marga) oleh mempelai laki-laki terhadap perempuan (Suatu studi perkawinan adat Timor di masyarakat Desa Oelnasi)
- Rumusan Masalah : Apa akibat hukum jika pihak laki-laki tidak melaksanakan kaus Nono?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sabir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis tentang faktor penyebab terlaksana dan tidak terlaksananya acara adat penurunan marga (*Kaus Nono*) dan akibat hukum tidak terlaksananya acara adat penurunan marga (*Kaus Nono*).

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sehingga bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. Variabel Penelitian

Dari topik penelitian diatas, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (*independent variable*) dengan simbol X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel

bebas dalam penelitian ini ialah faktor penyebab terlaksana dan tidak terlaksananya acara adat penurunan marga (Kaus Nono) dalam adat suku Timor di Desa Nifuleo.

- b. Variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas dan penelitian ini adalah penurunan marga (Kaus Nono) dalam perkawinan adat suku Timor di Desa Nifuleo.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari orang yang mengalami, melakukan dan menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tua-tua adat dan tokoh masyarakat yang mengetahui masalah yang diteliti serta masyarakat yang melakukan acara penurunan marga (kaus nono).

- b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari siapapun yang merupakan saksi yang tidak terlibat langsung yakni, orang yang dapat memberikan keterangan atau data sebagai pelengkap bahan perbandingan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu, tua-tua adat, pasangan nikah, orangtua pasangan, dan kepala Desa yang telah ditentukan berdasarkan data yang diperoleh guna memperoleh informasi tentang faktor penyebab terlaksana dan tidak terlaksana acara adat penurunan marga (Kaus Nono) dalam adat suku Timor di Desa Nifuleo.

b. Lokasi penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Desa Nifuleo, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Populasi penelitian

Populasi penelitian: Semua pihak yang terlibat dalam ritus kaus nono dalam 1 tahun terakhir meliputi : tua adat 5 orang, pasangan nikah 7 orang, orangtua pasangan nikah 7 orang, kepala Desa 1 orang, total 20 orang.

d. Sampel

Populasi dalam penelitian terbatas jumlahnya sehingga dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel.

e. Responden

1. Tua-tua Adat	5
2. Pasangan Nikah	7
3. Orang Tua Pasangan	7
4. <u>Kepala Desa</u>	<u>1</u>
Jumlah	20

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada dengan situasi yang terjadi.